

**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN POHON
AKIBAT ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SURI MAGHFIRAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105099

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN POHON
AKIBAT ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH***

SKRIPSI

Telah disetujui Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

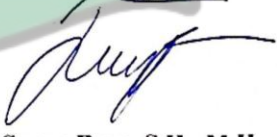
Oleh
Suri Maghfirah
NIM. 190105099

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP.198007012009011010

Pembimbing II,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 1994112120020121009

**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN POHON
AKIBAT ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYAH***

SKRIPSI

Telah disetujui Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal : Senin 11 Agustus 2025
17 *Safar* 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

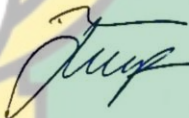
Ketua,

Sekretaris,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.

NIP.198007012009011010

Penguji I,

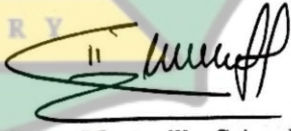

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 1994112120020121009

Penguji II,


Edy Yuhermansyah, S.HI., LL.M.

NIP. 198401042011011009


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.

NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultasn Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP.197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suri Maghfirah
Nim : 190105099
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas

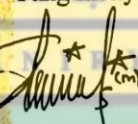
Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Araniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2025

Yang menyatakan




Suri Maghfirah

ABSTRAK

Nama : Suri Maghfirah
NIM : 190105099
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry/ Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul : Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Pohon Akibat Alat Peraga Kampanye Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Tanggal Sidang : 11 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : *DLHK3, Kerusakan Pohon, Alat-Alat Peraga Kampanye, Siyasah Syar'iyah*

Kampanye identik dengan menggunakan metode pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan perihal lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), namun beberapa peserta kampanye masih melakukan pelanggaran pemasangan APK khususnya di Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pasang pada pohon dan infrastruktur yang dapat merusak lingkungan dan keindahan kota. Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye (APK) dan bagaimana perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon APK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Dalam PERWAL Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DLHK3 Kota Banda Aceh pada pasal 9c berisi tentang perintah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota. Dalam hal ini DLHK3 memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengarahan serta melakukan tindakan pencabutan banner yang tertempel dipohon dan melakukan pemulihan pada pohon seperti memangkas bagian yang rusak. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh terhadap penanggulangan kerusakan pohon akibat APK dapat melakukan beberapa kriteria didalam *siyasah syar'iyah*, diantaranya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, Meletakkan persamaan (*Al-Musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan, Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*Tahqiq Al-Adalah*), Menciptakan kemaslahatan dan menolak Kemudaratan (*jalb Al-Masalih Wa Daf' Al-Mafasid*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat-Nya. Adapun judul skripsi ini, yaitu : **“Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Pohon Akibat Alat Peraga Kampanye Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag., selaku pembimbing I dan T. Surya Reza, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis.
3. Kepada Husni A. Jalil, MA. selaku Penasehat Akademik dan seluruh Dosen Hukum Tata Negara, staf yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum,

serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan.

4. Secara Khusus dan Istimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Alm David Hidayat, SE., dan Ibunda Fiantimala, S.Pd, yang senantiasa mendoakan dan menasehati setulus hati. Terimakasih juga kepada adik kandung saya Rizky Devianti, M. Ihwal Maulana, dan Adeeva Myesha, beserta keluarga dimana mereka selalu memberikan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.
5. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam Penyelesaian Skripsi ini terutama kepada saudara Raden Muhammad Raihan Mahendra yang selalu mendampingi, mensupport dan memberikan motivasi untuk penulis dalam pembuatan dan juga sahabat saya Adinda Y, Azizah, Mukminatul Okta, S.H dan sahabat yang tidak dapat disebutkan.
6. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Suri Maghfrah, terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika diterpa badai, ketika jalan didepan terasa gelap dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan. Terimakasih karena sudah berani memilih untuk mencoba dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Dengan pertolongan Allah SWT peneliti telah berusaha maksimal, namun peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sumbangan gagasan, kritikan, dan saran sangat diharapkan. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca. Demikian yang dapat disampaikan atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2025

Suri Maghfirah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Daftar fonem konsonan dalam bahasa Arab sering kali direpresentasikan dalam alfabet Arab, transliterasi Latin, atau kombinasi keduanya. Beberapa fonem konsonan Arab dalam sistem penulisan Arab dapat dengan mudah direpresentasikan dalam aksara Arab, sementara yang lain memerlukan transliterasi dengan aksara Latin atau aksara tambahan untuk merepresentasikan bunyi tertentu.

Perlu diketahui bahwa transliterasi adalah proses pengubahan karakter atau simbol dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lainnya tanpa mengubah makna atau fonem.

Oleh karena itu, representasi fonem konsonan Arab dalam aksara Arab dan transliterasi aksara Latin dapat berbeda-beda tergantung metode dan sistem yang digunakan. Di bawah ini contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-gkan	tidak di-lambang-kan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik

							(di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza H	,	apostro f
ص	Šad	š	Es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
— [◌]	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...َ	<i>Fathah</i> dan Yā'	ai	a dan i
و...َ	<i>Fathah</i> dan Wau	i	a dan u

Contoh:

كتب	: <i>kataba</i>	سئل	: <i>su'ila</i>
كيف	: <i>kaifa</i>	هول	: <i>haula</i>
فعل	: <i>fa'ala</i>	ذكر	: <i>žukira</i>
يذهب	: <i>yažhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ ا...َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	: <i>qāla</i>	رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>	يقول	: <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah *Tā' marbūṭah* ada dua:

- Tā' marbūṭah* hidup: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut memiliki harakat *fathah*, akan diwakili oleh huruf 't' dalam transliterasi.
- Tā' marbūṭah* mati: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat sukun (tanpa vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h' dalam transliterasi.
- Ketika kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan 'ha' (h). Ini membantu menandai perubahan dalam pengucapan *tā' marbūṭah* dalam konteks tertentu.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudatul al-atfal / raudatu al-atfal*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah /*
al-Madīnatul Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	: rabbanā	نعم	: nu'ima
نزل	: nazzala	الحج	: al-hajju
البر	: al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	: ar-rajulu	السيدة	: as-sayyidatu
الشمس	: asy-syamsu	الجلال	: al-jalālu
البدیع	: al-badi'u	القلم	: al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت	: umirtu
اكل	: akala

b. Hamzah ditengah:

تأخذون : *takhuzūna*

تأكلون : *takulūna*

c. Hamzah di akhir:

شيء : *syaiun*

النوء : *an-nauu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

بسم الله مجراها و مرسها

Bismillāhi majrehā wā mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā 'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā 'a ilaihi sabīlā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
ولقد راه بالفق المبين
الحمد لله رب العلمين

*Wa mā Muhammadun illā rasūl.
Inna awwala baitin wudi ‘a lin-
nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.
Syahru Ramadāna al-laḏī unzila
fīhi al-Qurānu.
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
الله الامر جميعا
والله بكل شيء عليم

*Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
Lillāhi al-amru jamī'an.
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.*

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan tanda-tanda bacaannya. Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim. Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaimān" akan ditulis sesuai kaidah transliterasi.

- b. Nama negara dan Kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Mis}r," dan "Beirut" bukan "Bayrūt."
- c. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauf" akan ditulis tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf."

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah yang berlaku.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	58
Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 3: Surat Penelitian.....	60
Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden	61
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	62
Lampiran 6: Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	63
Lampiran 7: Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	64
Lampiran 8: Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 9: Dokumentasi	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP LINGKUNGAN HIDUP	17
A. Sejarah Hukum Lingkungan	17
B. Konsep Hukum Lingkungan Hidup	21
C. Konsep Kerusakan Lingkungan	24
D. Konsep Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota	26
E. Alat Peraga Kampanye	27
F. Siyasah Syar'iyah	29
BAB TIGA KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN POHON AKIBAT ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH	32
A. Profil Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh	32
B. Kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye	36
C. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Terhadap Penanggulangan Kerusakan Pohon Akibat Alat Peraga Kampanye	45
BAB EMPAT PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, Badan Legislatif dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat. Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Seperti pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan juga pemilu tidak akan lepas dengan suatu kampanye.¹

Kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan tawaran visi, misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).² Kampanye tersebut dilaksanakan sebagai bentuk menarik simpati masyarakat untuk memilih paslon tersebut. Dalam proses pemilihan setiap Paslon diberikan waktu untuk berkampanye, baik itu berkampanye secara langsung maupun secara tidak langsung, berkampanye secara langsung seperti berorasi kepada masyarakat untuk memilih paslon tersebut dan secara tidak langsung dengan cara menempelkan Alat-Alat Peraga

¹ “Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2017.

² *Ibid.*

Kampanye seperti Baliho dan Poster pada bahu jalan, tiang Listrik atau bahkan ada yang menempelkannya pada pepohonan.

Dasar hukum yang menjadi acuan Pemilihan Umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dimana Undang-Undang ini menjadi dasar hukum untuk mengatur berbagai aspek pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.³ Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pelanggaran yang terjadi selama Pemilu, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan Pemilu dapat berlangsung secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel, sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik di Indonesia.

Penggunaan alat peraga sendiri dalam masa kampanye merupakan hal yang paling sering ditemui oleh masyarakat seperti pemasangan baliho, spanduk, serta banner. Peraturan terkait kampanye juga diatur khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.⁴ Namun saat memasang alat peraga kampanye tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden misalnya tepatnya terjadi di samping Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman banyak atribut atribut kampanye yang tertempel/terpasang pada tempat yang tidak seharusnya. Sebenarnya pada Panwaslu Kota Banda Aceh ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Calon Legislatif Tahun 2024. Berdasarkan informasi Setidaknya ada puluhan poster dan baliho yang melakukan pelanggaran pemasangan peralatan kampanye di Kota Banda Aceh melalui sejumlah calon Legislatif pada

³ *Ibid.*

⁴ “Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2023.

tahun 2024. Namun karena dilakukan secara tidak tepat justru menjadi limbah visual yang berujung pada rusaknya keindahan Kota dan hilangnya nilai seni rupa itu sendiri. Alat peraga kampanye masing-masing kandidat berkisar dari ruang publik kecil hingga besar seperti perempatan jalan, pusat keramaian, lampu lalu lintas, tiang listrik, bahkan pepohonan.⁵

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat khususnya umat muslim yang berada di wilayah Indonesia dan menempati setiap dari suatu pemukiman. Adapun masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an dan Al-Hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.⁶

Dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, serta memastikan ketertiban dan kesejahteraan sosial, hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan sesuai. Kita semua sebagai makhluk hidup membutuhkan lingkungan hidup yang baik, indah, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang baik dan mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan didalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap orang.

⁵ Azka Abdi Amrullohi, "Problematisa Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, nomor. 2 (2021): 66–78, doi:10.55108/jap.v4i2.50.

⁶ Masykur, Abdul. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Graha Ilmu, 2010. Hlm.

Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Kerusakan yang disebabkan oleh alat peraga kampanye, seperti spanduk, poster, banner atau baliho, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini. Dalam konteks *Siyasah Syar'iyah*, tindakan yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan syariah, yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat. Alasan menggunakan *Siyasah Syar'iyah* karena *Siyasah* ini menekankan akan pentingnya pencegahan, yakni mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Prinsip *Saad Al-Dzari'ah* ini sangat relevan dalam tata Kelola lingkungan, terutama dalam pengendalian polusi, pelestarian hutan, dan pengelolaan sumber daya alam.⁷

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh secara khusus memiliki tugas menangani permasalahan Kerusakan Lingkungan Kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh pada pasal 7 yang menyatakan bahwa “Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan keindahan Kota mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota”. Serta pada pasal 9c berbunyi perintah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.⁸

Seharusnya aturan yang telah dibuat tersebut dapat direalisasikan dengan baik yang dimana Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh dapat memberikan pengawasan yang lebih baik kepada lingkungan

⁷ Maqasid Kamali, Text Cromwell, dan Maqasid Made Easy, “Maqasid Al-Shari’ah Made Simple,” n.d. Hlm. 25

⁸ “Perwal Nomor 50 Tahunn 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh,” *DLHK3*, n.d.

yang menjadi objek kampanye oleh parpol atau pemilihan gubernur, walikota, DPRK, DPRD dan lain-lain. Namun realita nya visual media seperti baliho, poster, spanduk dan banner yang melekat dipohon kayu, tiang Listrik, jembatan dan lain-lain sering kita jumpai di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara permanen. Maka dari itu penulis tertarik dalam masalah diatas dan penulis ingin mengangkat judul untuk diteliti yaitu **”Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Pohon Akibat Alat Peraga Kampanye Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menjadi solusi dan bahan kajian untuk permasalahan diatas dapat menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di dalam penelitian ini maka penulis dapat merumuskan masalah, Yaitu ;

1. Bagaimana Kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat Alat Peraga Kampanye?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Syar’iyyah* terhadap kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat Alat Peraga Kampanye?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh terhadap penanggulangan kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* terhadap kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota

Banda Aceh terhadap penanggulangan kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

D. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fandi Akbar yang berjudul *Pengunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitan ini menunjukkan permasalahan mengenai bagaimana penggunaan alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 dan menjelaskan bagaimana upaya terkait dalam menangani pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Aceh besar.⁹ Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.
2. Skripsi yang ditulis oleh wirda yang berjudul *Penegkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019* (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 serta menjelaskan upaya yang terkait dalam pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan difokuskan pada bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

⁹ Fandi Akbar, "Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)," *Universitas Syiah Kuala*, 2014, https://etd.usk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9531.

¹⁰ Wirda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)" 2019 (2020).

Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

3. Journal Azka Abdi Amrullohi “*Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang : Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan iklan politik pemilu serentak 2019 dan pilkada serentak 2020 seharusnya bisa menjadi bagian dekorasi Kota yang indah. Untuk menjaga lingkungan tetap indah dan asri dari sampah visual kampanye, maka diperlukan peraturan yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengantisipasi para calon anggota legislative dan eksekutif yang akan berkonsentrasi terutama didalam kampanye.¹¹ Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.
4. Journal Rizky Darmawansyah Sihombing “*Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat peraga kampanye yang di sebarakan secara massif yang dapat menyebabkan sampah visual, ataupun dapat merusak estetika dari keindahan Kota. Maka pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh KPU telah cukup detail mengatur bagaimana standar katagorikan Alat Peraga Kampanye.¹² Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota

¹¹ Amrullohi, “Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada.”

¹² Rizky Darmawansyah Sihombing, “Problematika Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham,” *Grondwe* 3, nomor. 1 (2024): 300–314.

Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

5. Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Dani Kusumon yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta”* Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.¹³ Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami substansi dan rangkaian kata yang telah disusun oleh penulis menjadi sebuah judul. Dengan adanya penjelasan istilah ini maka penulis akan lebih mudah dalam memahami variable penelitian serta lebih fokus terhadap penelitian. Adapun penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frasa yang terdiri dari :

1. Kerusakan Pohon

Kerusakan pohon adalah tindakan yang merujuk pada kondisi dimana bagian-bagian pada pohon mengalami gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan serta fungsi fisiologisnya yang disebabkan oleh faktor biotik (hama dan pathogen) maupun abiotik (cuaca ekstrem atau aktivitas manusia).¹⁴

¹³ Wisnu Dani Kusumo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta” 151 (2015): 10–17.

¹⁴ Dina Pertiwi, Rahmat Safe, dan Hari Kaskoyo, “Identifikasi Kondisi Kerusakan Pohon Menggunakan Metode Forest Health Monitoring Di Tahura War Provinsi Lampung,” *Jurnal Perennial* 15, nomor. 1 (2019): 1–7, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/perennial>.

Kerusakan pada organ tanaman dapat terjadi di semua bagian pohon, termasuk batang, cabang, dan daun. Kerusakan pada batang bagian bawah memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan kerusakan pohon pada organ lainnya di atasnya, karena kerusakan paling parah pada batang bawah menyebabkan pohon lebih rentan terhadap kerusakan dan tumbang.¹⁵

Kerusakan pohon dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon baik yang diakibatkan oleh salah satu maupun beberapa faktor. Jenis kerusakan pohon yang biasanya ditemukan, meliputi: kanker, konk, luka terbuka, *resinosis/gummosis*, batang pecah, rayap, cabang patah/mati serta pucuk dan tunas rusak.¹⁶

2. Alat Peraga Kampanye

Alat peraga merupakan suatu benda atau alat yang dapat dilihat oleh mata dan indra lain dengan tujuan mendukung pencapaian suatu tujuan. Alat peraga digunakan untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada orang yang membacanya dan melihatnya. Kampanye dapat diartikan sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang terlibat. Secara keseluruhan, pengertian alat peraga kampanye adalah sebuah alat komunikasi individu yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menyampaikan informasi serta pesan kepada target yang dituju dalam kampanye tersebut. Alat Peraga Kampanye yang dibahas dalam skripsi ini mencakup segala benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau

¹⁵ Machya Kartika Tsani dan R Safe'i, "Identifikasi tingkat kerusakan tegakan pada kawasan pusat pelatihan gajah Taman Nasional Way Kambas," *Jurnal Hutan Tropis* 5, nomor. 3 (2017): 215–21.

¹⁶ Bondan Abimanyu, Rahmat Safe'i, dan Wahyu Hidayat, "Aplikasi Metode Forest Health Monitoring dalam Penilaian Kerusakan Pohon di Hutan Kota Metro," *Jurnal Sylva Lestari* 7, nomor. 3 (2019): 289, doi:10.23960/jsl37289-298.

tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk tujuan kampanye yang bertujuan menarik orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu.¹⁷

3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Secara bahasa, istilah kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁸

Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh atau disingkat DLHK3. Jadi maksud kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh ialah keikutsertaan dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab dalam mewujudkan visi misi kebersihan pada Kota Banda Aceh.

4. *Siyasah Syari'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan politik yang bersifat *syar'i*. secara terminologis menurut Ibnu Akil *siyasah syar'iyah* merupakan sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁹

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh Ibnu Akil mengandung pengertian *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihad*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihad* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah

¹⁷ "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," *Pemerintah Republik Indonesia*, 2018.

¹⁸ "Kewenangan," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>.

¹⁹ J Beno, A.P Silen, dan M Yanti, "Siyasah Syari'ah dan Fiqh Siyasah," *Braz Dent J.* 33, nomor. 1 (2022): 1–12.

keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'aan dan Sunnah secara eksplisit.²⁰ Dapat dipahami bahwa esensi *siyasah syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah : dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits, *Maqashid syari'ah*, semangat ajaran Islam dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.²¹

5. Kampanye

Kampanye merupakan proses interaksi yang bersifat intensif dari partai kepada publik dengan kurun waktu tertentu dan biasanya terjadi menjelang pemilu. Didefinisikan kampanye politik sebagai periode (waktu) yang diberikan oleh panitia pemilihan umum kepada semua konsestan, baik partai politik maupun kontestan perorangan untuk memaparkan visi, misi serta program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suaranya kepada mereka sewaktu pencoblosan.²² Landasan hukum pelaksanaan kampanye pemilu 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu yang terdapat pada Pasal 267 sampai dengan Pasal 324.²³ Sedangkan untuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dalam hal tersebut mencakup tentang kampanye pemilu, metode kampanye, materi kampanye, larangan dalam kampanye, sanksi atas pelanggaran kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklan

²⁰ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam," *Hukum Islam* 5, nomor. 2 (2022): 112–27.

²¹ Muhammad Lazim dan Efendi Zulfan, *Corak Fikih Siyasah*, vol. IX, n.d.

²² "Mekanisme Kampanye Pemilu," *KIP Aceh*, 2023, <https://kipaceh.kpu.go.id/blog/read/mekanisme-kampanye-pemilu-2024>.

²³ "Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan hal-hal lain yang menyangkut tentang kampanye.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah diperlukan metode yang baik dan benar, agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah sangat penting untuk memperoleh informasi yang lengkap, obyektif, dan akurat. Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode memegang peranan penting untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif, yaitu mencapai hasil penelitian yang harus dicapai secara efisien dan sistematis.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Berikut adalah penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut.²⁶ Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berakaitan dengan isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Kajian pokok pada pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian doktrinal yang menjelaskan sistem kategori hukum tertentu. Dengan

²⁴ “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2023.

²⁵ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya*, edisi 1 (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017).

²⁶ Djulaeka dan Rahayu Devi, *Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan. Penelitian Hukum empiris berguna untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat rujukan peneliti mengambil data. metode penelitian ini terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kemudian diolah. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun Teknik pengumpulan data penulis yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang berarti pertanyaan datang dari

²⁷ *Ibid.*

Peneliti dan jawaban diberikan oleh objek yang diwawancarai.²⁸ Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya tetapi penulis terjun langsung ke lapangan dan bertanya secara bertatap muka langsung dengan narasumber.²⁹

Pada penelitian skripsi ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, narasumber yang ditemui adalah Aida Fitria selaku Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan. Wawancara ini dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi agar data terkumpul secara maksimal.

Sumber data pada penelitian adalah data sekunder yaitu data yang bisa mendukung data primer serta didapat bukan dari sumber primer.³⁰ Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder pada skripsi ini yaitu berita-berita, jurnal hukum, jurnal pemilu, jurnal kampanye, jurnal politik msapun jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan masalah penulis.³¹

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah seperti Studi pustaka dilakukan melalui

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta, 2011).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2020).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (DI. Yogyakarta: Andi Offset, 1993).

tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*)

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis induktif.

a. Reduksi

Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustaan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data didapatkan dari seluruh data melalui hasil wawancara dan pengkajian dokumen.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data yang sudah diatur sedemikian rupa kemudian dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman Qanun Aceh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang

pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, penulis mengurai tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu tentang Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

